



PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UNAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir di Lameruru 16 Juli 1982 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Ngapainia, Rt.02 Rw.02, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Jaiman, S.H dan kawan, advokat/pengacara pada kantor hukum "LAW OFFICE JAIMAN & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Poros Kendari-Unaaha, Desa Lalohao, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, dengan domisili elektronik jai250789@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 002/Pdt/ADV-JM/2024 tanggal 30 Juni 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha nomor 110/SK/2024/PA.Una tanggal 2 Juli 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Maluku 29 Maret 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Molore, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Una



M DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Una, tanggal 2 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2003 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Asera dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor xxx, tertanggal 27 Mei 2003;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua di Desa Ngapainia Rt/Rw 02/02, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara dan terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Ngapainia Rt/Rw 02/02, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara selama 19 tahun 5 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. xxxx, lahir Lameruru tanggal 11 Maret 2010 (umur 14 tahun);
 - 3.2. xxxx, lahir Kendari tanggal 25 Februari 2018 (umur 6 tahun);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Desember tahun 2010 sampai dengan bulan Agustus tahun 2023;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 yang kronologi kejadiannya adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus yang penyebabnya Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat sebagai isterinya, apa lagi Penggugat mengetahui kalau Tergugat masih

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Una



menjalin kasih/hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Enjel, bahkan Penggugat menanyakan langsung kebenaran tersebut terhadap Tergugat, dan Tergugatpun mengakuinya bahwa benar dia memang memiliki hubungan sebagai kekasih dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama Enjel bahkan mereka telah menikah siri, dan setelah kejadian tersebut Tergugat malah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali lagi, dan hingga sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

6.2. Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi;

6.3. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Enjel dan mereka telah menikah siri;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan September Tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 10 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Ngapainia, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Molore, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 10 bulan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Una



10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxx) Terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Khusus nomor 002/Pdt/ADV-JM/2024 tanggal 30 Juni 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha nomor 110/SK/2024/PA.Una tanggal 2 Juli 2024, dan telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara *a quo* guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 27 Mei 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Asera, yang bermeterai cukup, di-nazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Desa Wonua Sangia, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ngapainia, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Ngapainia, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, tapi terkadang juga tinggal di rumahnya di Kendari;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Teja Aulia dan Andra Alyasim;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat menurut cerita dari Penggugat yaitu Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Enjel bahkan saksi sering melihat Tergugat dan wanita tersebut sering bersama;
 - Bahwa pada bulan lalu, Enjel menelpon saksi dan menurut pengakuannya, antara Tergugat dan Enjel akan menikah secara sirri, bahkan saat ini keduanya tinggal sama-sama di kos yang berada di Langgikima;
 - Bahwa menurut cerita dari Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Penggugat tinggal di Desa Ngapainia, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Molore, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. xxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wua, Kota Kendari. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ngapainia, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Ngapainia, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu atau di tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Enjel dan keduanya telah menikah secara sirri menurut pengakuan Tergugat langsung;

- Bahwa menurut cerita dari Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu. Penggugat tinggal di Desa Ngapainia, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara, sedangkan Tergugat tinggal di Desa Molore,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara dan lebih sering tinggal di Kendari bersama Enjel;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

MI PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat memberikan kuasa khusus nomor 002/Pdt/ADV-JM/2024 tanggal 30 Juni 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha nomor 110/SK/2024/PA.Una tanggal 2 Juli 2024, dan telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat serta fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah, yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara *a quo* guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Desember 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena: Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali dan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Enjel dan mereka telah menikah sirri, sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 27 Mei 2003 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Mei 2003;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama xxxxx dan xxxxx;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat dinilai memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materiil keterangan-keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi bahkan kedua saksi sering melihat dan mendengar ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar. Saksi menerangkan yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali dan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Enjel dan mereka telah menikah sirri, sehingga mengakibatkan perpisahan tempat tinggal sejak bulan September 2023. Saksi menerangkan telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Penggugat yang berkenaan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah pengetahuan yang diperoleh secara langsung karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian, menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materiil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Mei 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali dan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama Enjel dan mereka telah menikah sirri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta di atas telah cukup membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 hingga saat ini tidak saling melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hanya akan dapat hidup dalam keadaan rukun dan damai apabila suami istri saling cinta mencintai, saling mempercayai dan saling setia serta saling melindungi satu sama lain, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling mencintai dan saling mempercayai lagi, oleh karena itu

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menemukan kedamaian sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah warrohman sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi tercapai;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 hingga sekarang meskipun sudah dilakukan upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini maupun pihak keluarga, tetapi tidak berhasil. Bahkan sikap Penggugat untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat tidak berubah sampai persidangan terakhir, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah Swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi dimana suami istri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 290;

أن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوجها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagipula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan dikabulkan, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MII MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah, oleh Sudirman M, S.HI., M.E., sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI, M.H., dan Nurul Aini, S.HI., sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Abdul Rahman, S.Ag., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Sudirman M, S.HI., M.E

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Maulizatul Wahdah Amalia, S.HI, M.H

Nurul Aini, S.HI

Panitera,

Abdul Rahman, S.Ag

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 75.000,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp 32.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa : Rp 10.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
7. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 241/Pdt.G/2024/PA.Una